

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian disebut dengan (Perpres No. 16 Th 2018) yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baran-g/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 16 Th 2018 yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa adalah;

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. “

Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu.

Dalam suatu instansi baik di pemerintahan atau swasta pasti memiliki harta kekayaan yang berupa barang-barang inventaris. Barang yang digunakan untuk menyelesaikan dan menunjang pekerjaan yang ada di dalam suatu instansi atau lembaga tersebut. Pada hakekatnya setiap instansi menghendaki tercapainya tujuan dan sasaran yang telah digariskan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut mutlak diperlukan adanya administrasi perbekalan yang didalamnya terdapat beberapa fungsi untuk dilaksanakan secara baik dan saling berkaitan. Untuk memenuhi inventarisnya instansi negeri atau pemerintah dibiayai oleh negara yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, karena hal tersebut diatur guna tercapainya efisiensi dan efektifitas. Pengadaan merupakan salah satu fungsi perbekalan yang mencakup kegiatan pembelian barang bekal yang ditentukan, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta penyerahan dari barang dimana dan kapan yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sangat rentan akan adanya praktek korupsi, hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu naik secara signifikan dengan dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa ini cukup besar.¹

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi korupsi dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada umumnya sektor-sektor rawan yang sering menimbulkan penyimpangan dan merugikan keuangan negara yang dilakukan di lingkungan Badan Hukum Milik Negara, antara lain terkait dengan:

1. Pengadaan jasa.
2. Penyaluran dana Bantuan Operasional.
3. Perbaikan sarana dan prasarana.
4. Harga/nilai kontrak terlalu tinggi (mark up dalam pengadaan barang dan jasa).

¹ Dona Raisa Monica, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Penerapan Katalog Elektronik (E-Purchasing)*, [Http://Jurnal.Fh.Unila.Ac.Id/Index.Php/Pidana/Article/View/1206](http://Jurnal.Fh.Unila.Ac.Id/Index.Php/Pidana/Article/View/1206)

5. Penetapan pemenang lelang tidak sesuai ketentuan yang berindikasi suap atau ditetapkan oleh pengurus atau pengawas pada bagian pengadaan barang dan jasa Badan Hukum Milik Negara.
6. Pembayaran fiktif.
7. Pemalsuan surat/dokumen sebagai sarana penyimpangan penggunaan anggaran Badan Hukum Milik Negara.
8. Manipulasi penggunaan barang/dana.
9. Manipulasi biaya pembebasan tanah.
10. Realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak yang merugikan Badan Hukum Milik Negara.
11. Penggelapan uang
12. Manipulasi gaji pegawai.
13. Pungutan tidak sah.
14. Penyalahgunaan biaya perjalanan dinas.
15. Penyalahgunaan wewenang.

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Hukum Milik Negara ada baiknya memperhatikan 15 langkah prosedural yang ditetapkan oleh Keppres No. 80 Tahun 2003 jo. Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta memperhatikan juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga suatu Perusahaan negara / Badan Hukum Milik Negara / Daerah, yaitu : Perencanaan Pengadaan; Pembentukan Panitia Lelang; Prakualifikasi Perusahaan; Penyusunan Dokumen Lelang; Pengumuman Lelang; Pengambilan Dokumen Lelang; Penentuan Harga Perkiraan Sendiri;

Penjelasan Lelang; Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran; Evaluasi Penawaran; Pengumuman Calon Pemenang; Sanggahan Peserta Lelang; Penunjukan Pemenang Lelang; Penandatanganan Kontrak Perjanjian; Penyerahan Barang/Jasa kepada User.

Salah satu contoh di dalam pengadaan barang dan jasa yang dananya berasal dari APBN, APBD ialah kemahalan harga pengadaan buku, blanko ijazah/SKHUN dan pengembangan SIM. Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 jo. Perpres No. 85 Tahun 2006 Lampiran I Bab I huruf e angka 1 dalam menentukan penyusunan harga perhitungan sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut, dalam praktek salah satu unsur penting yang harus dapat dibuktikan agar dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah adanya "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Unsur kerugian negara sering menjadi polemik karena memiliki pengertian yang dapat dilihat dari beberapa perspektif hukum, yaitu berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana, yang lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut : Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Rumusan pengertian kerugian negara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini sama dengan rumusan pengertian

kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif hukum perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:²

1. Cara Preventif (Non Penal)

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Cara Represif (Penal)

² Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti , Bandung 2005, h. 22

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya pencegahan (*non penal*) dalam tindak pidana korupsi khususnya di bidang pengadaan barang/jasa. Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah oleh karena itu peranan Intelijen sangat sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

TP4D dibentuk sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya Pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, sungguh-sungguh dan memberi manfaat sehingga kegiatan Pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berlangsung secara efektif dan optimal.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dimaksudkan untuk meningkatkan upaya

pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi-instansi pemerintahan. Upaya tersebut perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.

Serta untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada intinya menekankan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan. Kejaksaan RI dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan aktif mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah. Melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Berdasarkan beberapa point penting tersebut di atas, Jaksa Agung RI, H.M. Prasetyo, dengan segera membentuk TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan). TP4 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:³

1. TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI;

³ <https://kejari-saburajua.kejaksaan.go.id/tp4d-tim-pengawal-dan-pengaman-pemerintah-dan-pembangunan-daerah/>

2. TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di provinsi; dan
3. TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap kabupaten/kota.

Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015; yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia; untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah juga memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Anggaran Pengadaan barang dan jasa pemerintah setiap tahunnya menurut LKPP sekitar 40% dari APBN dan APBD. Konsep pengadaan seharusnya tidak hanya terbatas pada mendapatkan barang, bangunan, dan jasa, melainkan juga untuk mencapai *value for money*, yakni perbesaran nilai dari uang yang dikeluarkan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat dan ekonomi dengan turut serta meminimalkan kerusakan lingkungan. Aspek *value for money* sendiri diantaranya efisien, ekonomi, dan efektif. Aspek terkait efisiensi memiliki tujuan apakah pengambilan keputusan yang efektif sebagai bentuk dari efisiensi teknis atau efisiensi biaya serta pemanfaatan sumber daya yang lebih baik.⁴

⁴ Abdul Halim dan Syam Kusufi, “Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah”, Salemba Empat, Jakarta, 2013, h. 15-16.

Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2005 menyebutkan sebanyak 24 dari 33 kasus korupsi yang ditangani, terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.⁵ Disebutkan pula bahwa sebanyak 24 dari 33 kasus korupsi yang ditangani, terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan sebagaimana dimaksud meliputi penggelembungan harga (markup), perbuatan curang, penyuapan, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan pemalsuan.⁶

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016, telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Semestinya hal ini juga ditiru oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan Proyek Strategis Daerah. Proyek Strategis seperti inilah yang sangat layak untuk dikawal dan diamankan. Memanfaatkan TP4 dalam rangka mengawal proyek strategis nasional, proyek strategis nasional di daerah ataupun proyek strategis daerah adalah hal yang logis.

Keberadaan TP4 harus menjadi pendorong semakin tingginya kepercayaan diri pelaksana pengadaan barang/jasa dalam menjalankan tugas. Karena ada tempat bertanya, meminta rekomendasi hukum bahkan berlindung dari *intervensi* dan *intimidasi*. Termasuk juga menekan potensi niat jahat yang dapat merugikan keuangan negara.

⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.275

⁶ *Ibid.*,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 mengisyaratkan bahwa leading sektor dalam kerjasama dengan TP4D adalah Inspektorat Daerah. Di beberapa daerah dibungkus dalam kegiatan *sinergitas* pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu hal yang harus tegas dan jelas dalam kesepakatan kerjasama pengawalan dan pengamanan pengadaan barang/jasa adalah pada tahapan-tahapan mana saja diperlukan kehadiran TP4D.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana bila terjadi Tindak Pidana di bidang Pengadaan barang dan jasa pemerintah ketika dalam pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kedudukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
2. Untuk menganalisis apabila terjadi Tindak Pidana di bidang Pengadaan barang dan jasa pemerintah ketika dalam pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

1.4 Manfaat Penelitian

1 Manfaat secara teoritis :

Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana yang terkait dengan khususnya dalam menganalisis pengaturan Tindak Pidana dalam Perspektif Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam perundang-undangan di Indonesia dan kedudukan Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah .

2 Manfaat secara praktis :

Memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam kepastian hukum tentang fungsi Kejaksaan RI sebagai Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Memberikan masukan kepada instansi terkait dalam memberikan bentuk-bentuk upaya mencegah tindak pidana korupsi dalam pembangunan daerah melalui TP4D.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana

1.5.2 Pengadaan Barang Dan Jasa

“Pengadaan Barang dan Jasa” - atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement - muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya. Istilah pengadaan barang dan jasa – atau *procurement*- dalam makalah ini diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Lebih spesifik lagi, disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud, tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa, misalnya jasa konsultasi. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka

kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

1.5.3 Bentuk Kesalahan dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Dalam hukum pidana, parameter tanggung jawab pidana adalah kesalahan (*schuld*). Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Dalam doktrin, untuk adanya kesalahan seseorang harus:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan Tidak ada alasan pemaaf

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2013 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 menerangkan salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah merancang, menandatangani, dan mengendalikan kontrak pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Agar dalam kontrak

tidak terjadi banyak kesalahan, PPK membutuhkan sedikit keahlian tentang penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak tentunya dimulai dengan perancangan kontrak. PPK dapat dibantu oleh ataupun tenaga ahli dalam menyusun rancangan kontrak.

Tentunya dalam rancangan kontrak syarat-syarat sah suatu kontrak seperti yang sudah ditetapkan dalam pasal 1320 BW harus sudah terakomodasi di dalamnya supaya kontrak tidak mempunyai celah untuk dibatalkan demi hukum apabila syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi atau dapat dibatalkan jika syarat-syarat obyektif tidak dipenuhi.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

Dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tepatnya Pasal 1 angka 13 mengatur mengenai Pakta Integritas. Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa yang dimaksud Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/ panitia pengadaan/pejabat pengadaan/ penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai pelaku penyimpangan yang dapat dikenai sanksi

yaitu Penyedia Barang/Jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi dirumuskan di dalam Pasal 118 . Berdasarkan aturan ini, maka perbuatan-perbuatan yang dapat diproses secara pidana yakni apabila penyedia barang/jasa :

1. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
3. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan...

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka apabila terjadi penyimpangan sebagaimana disebutkan diatas, maka di mungkinkan untuk diproses secara pidana akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut peraturan hukum pidana apa yang digunakan untuk menghukum pelaku penyimpangan tersebut.

Dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengadakan Perjanjian kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), di antaranya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dasar hukum MOU ini adalah Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional negara, juga agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak.

Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan sebagaimana yang tersebut diatas yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, maka dimungkinkan untuk menggunakan peraturan hukum pidana mana saja yang tepat untuk diterapkan, seperti KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau peraturan hukum pidana lainnya, hal ini tergantung pada penyimpangannya.

Dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka dapat juga di jatuhkan sanksi administrasi yang pemberian sanksinya dilakukan oleh PPK/ Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan. Sedangkan pemberian sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam dilakukan oleh PA/ KPA setelah mendapatkan masukan dari PPK/ Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.

1.5.4 TP4D

Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal serta untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan, Kejaksaan RI dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Berdasarkan beberapa point penting tersebut, H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI segera membentuk TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) . TP4 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :⁷

1. TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI.

⁷ <http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian>

2. TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat Provinsi, dan
3. TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah Kota.

Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Melalui penelitian *yuridis normatif* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum nasional Indonesia sendiri. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁸ khususnya mengenai pengaturan fungsi Kejaksaan RI sebagai TP4D sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dalam pembangunan daerah.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.171.

perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan terhadap Undang-undang terkait, diantaranya adalah Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Peraturan Jaksa Agung No. : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dimaksud pendekatan konsep di sini adalah pendekatan dengan memahami konsep-konsep yang diajukan dalam permasalahan seperti asas hukum umum.

1.6.3 Sumber Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/JA/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Sumber bahan hukum sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa: buku-buku, Jurnal-jurnal; Majalah-majalah, Artikel-artikel media, dan berbagai tulisan lainnya, serta bahan-bahan aktual dari internet.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian tesis ini dengan melakukan penelusuran kepustakaan baik berupa bahan hukum berupa bahan hukum primer maupun skunder yang relevan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan menjadi satu kesatuan dan klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

1.6.5 Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikelolah dari penelitian di kumpulkan dan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkontruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

1.7 Rencana Sistematika Penulisan

Proposal Tesis ini rencananya akan disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan mencakup masalah yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya.

Bab I Pendahuluan dengan sub bab antarlain; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II dengan pembahasan Kebijakan Tp4p Dan Tp4d Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dengan Kebijakan Tp4p Dan Tp4d, Pengaturan Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Terkait Tindak Pidana Korupsi, Aspek Hukum Pelanggaran Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Bab III dengan pembahasan Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Terkait Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, dengan subab Kejaksaan Sebagai Penyidik Terkait Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Bab IV Penutup, berisi tentang rangkaian pembahasan yang dituangkan dalam Kesimpulan, serta rekomendasi yang akan dituliskan pada bagian Saran.